



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI  
PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 31 MEI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 40 ayat (2b)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Arnoldus Belau
2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V)

**Senin, 31 Mei 2021, Pukul 11.14 – 12.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**I Made G.W.T.K**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Rizki Yudha Prawira
2. Ahmad Fathanah Haris
3. Ade Wahyudin
4. Arif Nur Fikri

**B. Ahli dari Pemohon:**

Titik Puji Rahayu

**C. Saksi dari Pemohon:**

1. Asep Komaruddin
2. Victor Claus Mambor

**D. Pemerintah:**

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Erwin Fauzi                 | (Kemenkumham)         |
| 2. Pambudi Hurip Yuwono        | (Kemenkumham)         |
| 3. Rahadhi Aji                 | (Kemenkumham)         |
| 4. Theresia Daniati Marpaung   | (Kemenkumham)         |
| 5. Mashuri Gustriono           | (Kementerian Kominfo) |
| 6. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Kominfo) |
| 7. Dwi Rendrahadi Sanyoto      | (Kementerian Kominfo) |
| 8. Josua Sitompul              | (Kementerian Kominfo) |
| 9. Anthonius Malau             | (Kementerian Kominfo) |
| 10. Iswandi                    | (Kementerian Kominfo) |
| 11. Nofi Siti Nafisah          | (Kementerian Kominfo) |
| 12. Philip Kotler              | (Kementerian Kominfo) |
| 13. Putri Wahidaturahma        | (Kementerian Kominfo) |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para pihak tadi sudah diabsensi oleh Kepaniteraan dan semuanya dinyatakan hadir kecuali dari DPR.

Agenda persidangan hari ini untuk Perkara Nomor 81 Tahun 2020 adalah untuk mendengar keterangan Ahli dan dua orang Saksi dari Pemohon. Ahlinya Pak Titik Puji Rahayu, Ph.D., kemudian untuk saksi Pak Asep Komarudin dan Victor Claus Mambor. Dipersilakan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Baik. Untuk mengambil sumpah, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid. Semuanya Islam ya baik Ahli maupun Saksi? Pak Victor Claus Mambor mana? Islam, ya?

**2. SAKSI DARI PEMOHON: VICTOR CLAUS MAMBOR**

Islam, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh ya, baik. Ya, silakan Yang Mulia Pak Wahid.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Kita mulai untuk Ahli Pemohon Ibu Titik Puji Rahayu, Ph.D.

**5. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYYU**

Ya, Yang Mulia, (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia?

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Saksinya berdiri, ya.

**7. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYYU**

Oh, baik.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya.

**9. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYYU**

Sebentar.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, sudah posisi berdiri. Tangan lurus ke bawah. Baik, kita mulai. Ahli dulu ya, Saksi nanti. Ahlinya Ibu Titik Puji Rahayu, Ph.D. Untuk Saksi nanti, ya. Jadi Saksi belum disumpah.

**11. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP KOMARUDIN**

Oh, duduk dulu, ya, Pak.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Setelah Ahli dulu, ya. Ya. Baik, Ibu. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**13. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYYU**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Duduk kembali, Bu.

**15. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYYU**

Terima kasih, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Selanjutnya untuk Saksi Pemohon. Satu, Pak Asep Komarudin. Kemudian dua, Pak Victor Claus Mambor. Ya, pada posisi berdiri. Juru

sumpahnya sudah ... posisi tangan lurus ke bawah. Ikuti lafaz yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**17. SELURUH SAKSI DARI PEMOHON:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, Terima kasih. Silakan duduk kembali.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, oke. Terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan Ahli dulu, Ibu TITI Puji Rahayu, Ph.D. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan pemaparan, nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab. Silakan, Bu.

**20. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Baik. Terima kasih kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

Mohon izin untuk saya share screen. Baik. Perkenalkan nama saya Titi Puji Rahayu, M.Kom. Ph.D. Saya adalah dosen dari Universitas Airlangga, Departemen Komunikasi. Saya sudah menjadi dosen di Universitas Airlangga sejak 2003. Saya menempuh Pendidikan S1 saya di Ilmu Komunikasi di Universitas Airlangga, melanjutkan S2 di Edith Cowan University, lalu menempuh S3 di The University of Sydney. Saat ini saya sebagai PNS, pangkat saya rektor dengan bidang keahlian hukum media.

Baik. Saya diminta oleh kawan-kawan dari LBH Pers untuk menyampaikan pemikiran saya terkait regulasi internet di Indonesia dan secara spesifik ... mohon maaf ... saya langsung saja ke sini. Secara spesifik, saya diminta memberikan pendapat terkait Pasal 40 ayat (2) huruf b dari Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang sebagaimana kita ketahui ini adalah redaksional dari Pasal 40 tersebut. Dalam presentasi saya pada pagi hari ini, yang ingin saya .... Saya akan fokus saja kepada nomenklatur keputusan akses yang ada pada Pasal 40 ayat (2) huruf b berikut.

Perspektif yang saya gunakan untuk menganalisis nomenklatur keputusan akses di sini adalah layer ... layer regulatory model, memang

Konsep ini mungkin belum lazim, ya, di ... apa ... dikaji di Indonesia, akan tetapi ini adalah model regulasi internet yang ... yang berkembang secara internasional yang dikaji oleh para akademisi internasional. Nah, layer regulatory model mungkin dalam bahasa Indonesia, saya bisa translate sebagai model regulasi berlapis untuk pengaturan atau penataan internet.

Dikembangkannya layer regulatory model ini didasari pemikiran bahwa selama sekian dekade, media massa sudah ... atau media massa itu diregulasi secara terpisah-pisah. Ada regulasi televisi, regulasi radio, regulasi penyiaran, regulasi pers, regulasi film, terpisah-pisah. Sementara kita sering mendapati tak internet yang yang ini karakteristiknya berbeda dari tradisional media sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan akademisi, bagaimana seharusnya internet itu diregulasi? Dan pemikiran dari para akademisi internet policy yang ... yang saya rasa relevan untuk ... untuk kita ... apakah ... kita kaji adalah pemikiran bahwa untuk bisa secara efektif meregulasi internet, maka policy maker, pembuat kebijakan harus memahami arsitektural feature of the internet. Jadi memahami dulu karakteristik dari arsitektur teknologi internet itu sendiri terkait.

Terkait dengan Pasal 40 ayat (2) huruf b, yang perlu kita cermati bahwa terdapat di sana nomenklatur pemutusan akses. Jadi pemerintah dapat melakukan ... berwenang melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Nah, yang saya cermati di sini adalah konsep pemutusan akses dalam Undang-Undang ITE ini dibiarkan tanpa sebuah definisi atau batasan yang jelas. Sementara kalau kita melihat pada layer model of internet policy ini dipaparkan bahwa sebetulnya internet sendiri itu memiliki layer-layer atau lapisan. Cara teknologi internet itu disusun dari lapisan-lapisan.

Memang para ahli berbeda pendapat tentang lapisan ... apa ya ... bagaimana mereka mengidentifikasi jumlah lapisan dalam teknologi internet. Misalnya Van Kuilenberg[Sic!] mengatakan ada tiga lapisan penyusun suatu layanan berbasis internet, yaitu ada lapisan infrastruktur (carrier) lalu ada lapisan aplikasi. Para akademisi yang berpendapat ada 5 layer. Layer fisik atau infrastruktur tadi, sama nggih, ada link layer, network layer, transport layer, utility layer.

Ada pakar yang lebih detail lagi menjabarkan layer dari arsitektur teknologi internet. Namun, pada dasarnya layer yang menyusun internet itu bisa dipahami terdiri dari empat, yaitu ada physical atau infrastruktur layer, Ada logical atau network layer, ada application layer, dan ada content layer. Ketika Undang-Undang ITE Pasal 40 ayat 2b itu memuat konsep pemutusan akses tanpa diberi penjelasan, sebetulnya ini pemutusan akses pada layar yang mana, maka di sini mengindikasikan adanya kegagalan pemahaman pembuat kebijakan terhadap arsitektur

dari teknologi internet. Sesungguhnya internet itu bisa diputus aksesnya, apakah itu pada layer fisik, ya, atau infrastruktur, ya, atautkah pada layer logical atau network yang sifatnya ... ini lebih di network-nya, ya, dengan kode-kode digital atau diputus pada layar aplikasi dengan memerintahkan penyedia aplikasi seperti Facebook, WhatsApp, atau Twitter/Instagram untuk memblokir konten tertentu atau pemerintah melakukan takedown pada konten yang dianggap bermasalah.

Jadi menurut pemahaman saya sebagai seorang akademisi, harusnya pasal pemutusan akses internet ini tidak dibiarkan tanpa definisi dan batasan sebagaimana yang saat ini ada di Undang-Undang ITE. Kalau kita cermati di Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 sampai halaman terakhir itu tiga kali kata *pemutusan aksesnya* disebut, tapi penjelasannya tidak ada. Sementara pada prakteknya yang kita temui di Indonesia, pemerintah sudah pernah melakukan praktik pemutusan akses internet tersebut pada layer network dan juga pada layer fisik. Nanti akan saya paparkan bahwa bagaimana semakin kebawah sebetulnya ketika memutuskan akses internet dilakukan pada level yang bawah sebetulnya pada pemutusan akses internet itu dilakukan pada level bawah, maka nanti dampaknya itu akan lebih masif daripada kalau pemutusan akses dilakukan pada layer yang lebih atas.

Terkait kajian internet policy, yaitu layer regulatory model tadi, salah satu pemikiran yang dicetuskan adalah bahwa layer integrity. Bahwa seharusnya regulasi itu harus menghormati integritas dari masing-masing layer. Kenapa? Karena di masing-masing layer ini ada pihak-pihak, ada industri-industri yang terpisah yang menjalankan layer-layer tersebut. Misalnya, kalau kita lihat di level physical atau infrastruktur, kita tahu ada perusahaan telekomunikasi yang paling dominan di Indonesia yaitu Telkom Indonesia misalnya yang berperan di sana. Lalu di level network ada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang lebih kecil yang dia menjual apa ... paket layanan internet. Di level aplikasi, kita tahu ada banyak sekali perusahaan, baik nasional maupun multinasional yang dia menyediakan aplikasi. Perusahaan nasional yang tarafnya sudah multinasional di Indonesia, kita tahu misalnya, Gojek, ya. Lalu perusahaan internasional yang masuk ke Indonesia, misalnya Facebook, Twitter, WhatsApp, itu masuk di layer aplikasi. Sementara di konten ini bisa jadi penyedia konten adalah perusahaan, bisa jadi individu. Artinya, di masing-masing layer ini ada kepentingan-kepentingan yang berbeda. Di situlah kenapa perspektif layer regulatory model ini mendorong penghormatan terhadap integritas masing-masing layer. Bahwa jika suatu kebijakan ... suatu permasalahan itu diidentifikasi terjadi pada konten layer, maka seharusnya penindakan hukum dilakukan pada konten layer, bukan pada layer di bawahnya karena dampaknya akan menjadi semakin masif.



Nah, tapi yang terjadi di Indonesia dan bisa kita amati sejak pertama kali itu sebetulnya ketika diumumkan hasil pemilu yang lalu, ya terjadi pelambatan akses internet, itu yang terjadi di Indonesia cenderung kekhawatiran terhadap konten layer, yaitu kekhawatiran terhadap penyebaran hoax, kekhawatiran pemerintah terhadap penyebaran berita bohong, ujaran kebencian itu direspons dengan melakukan penindakan pada layer fisik, atau infrastruktur, atau layer network. Nah, ini yang perlu kita cermati, apakah memang harus pada layer itu apa ... intervensi regulasi yang dilakukan, tidak bisakah pada layer yang lebih berdekatan. Dalam perspektif layer regulatory model ini, tindakan semacam ini ketika ada suatu problem pada level konten, lalu penindakannya dilakukan pada layer infrastruktur, ini disebut sebagai layer violence regulation, jadi menabrak layer yang ada. Sekali lagi, semakin ke bawah ketika intervensi regulasi dilakukan pada level paling bawah, maka pihak-pihak terdampaknya akan semakin luas, pihak terdampak semakin besar dan secara jumlah, namun juga dampaknya secara ... secara sosial budaya, ekonomi, politik juga semakin meluas.

Nah, namun memang harus diakui bahwa strategi ini adalah strategi yang sering kali dipandang sebagai ... oleh regulator sebagai strategi yang paling cepat, ya, ketika ada suatu kekhawatiran penyebaran informasi bohong begitu masif lewat internet, maka paling cepat, ya, dari sisi infrastruktur dimatikan saja, begitu, tower pemancar internet, atau pihak regulator mungkin mengontak network provider, mengontak penyedia layanan internet untuk memutus internet, internet secara total, ya. Itu metode paling cepat memang, tapi apakah yang paling cepat itu adalah yang paling baik? Ini yang perlu kita cermati. Karena ketika diputus internet pada layer network atau infrastruktur, maka yang terdampak sebetulnya bukan hanya konten-konten bermasalah, konten-konten yang tidak bermasalah secara hukum ikut terdampak, tidak bisa diseminasikan. Hal-hal lain di luar konten media, misalnya layanan perbankan, lalu kegiatan komunikasi apa ... layanan perbankan, bisnis itu juga ikut terdampak karena yang diputus adalah akses internetnya, bukan konten bermasalahnya.

Jadi, tindakan ini bisa di ... apa ... lazim disebut sebagai cutting the wire, ya memutus akses internet dari infrastrukturnya, mematikan misalnya suatu tower pemancar ini apa ... layanan internet. Atau bisa juga pada layer network, dimana regulator memerintahkan kepada penyelenggara layanan internet untuk memutus akses internet pada suatu wilayah. Nah, yang terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, ini yang perlu ... akhirnya me ... me apa ... yang ini yang perlu kita cermati, kita kritisi apakah praktik pemutusan akses di internet di Indonesia ini sudah betul regulasinya. Karena regulasi ini artinya, cenderung memberikan apa ... memberikan opsi yang ... regulator cenderung memberi opsi yang paling akhir tadi, opsi untuk memutus internet access dari level network

maupun dari level infrastruktur, padahal sebetulnya ada opsi lain, ya di atas itu sebetulnya bisa.

Nah, sekarang berbicara mengenai dampak mengenai internet shut ... pemutusan akses internet. Sekali lagi saya sampaikan, jika pemutusan akses internet dilakukan pada level yang paling bawah, yaitu level infrastruktur dan level network, artinya internet di wilayah itu untuk layanan apa pun dimatikan, maka dampaknya akan masif, ya, banyak pihak yang terdampak. Pertama, saya ingin berbicara dari sisi perekonomian nasional. Jadi, di sini saya pun termasuk warga negara yang mengkhawatirkan kondisi perekonomian nasional jika kebiasaan regulator melakukan pemutusan akses dilakukan di level network maupun infrastruktur. Studi-studi sudah ... studi-studi yang di ... ini di sini international telecommunication union memaparkan data-data bagaimana peningkatan penetrasi internet di suatu negara itu akan berbanding lurus dengan peningkatan growth domestic product dari negara tersebut. Dan saya yakin betul, Bapak-Ibu, kawan-kawan di Kominfo memahami ini karena narasinya sebetulnya seringkali disampaikan ketika Kementerian Kominfo memaparkan perlunya Indonesia segera melakukan digitalisasi penyiaran. Jadi, data ini menjadi salah satu ... apa ... justifikasi bahwa Indonesia memang perlu segera melakukan migrasi penyiaran digital agar kita bisa mendapatkan digital dividen, digital dividennya bisa untuk memperkuat layanan problem internet di Indonesia. Jadi, jika di satu sisi pemerintah itu ingin mencapai peningkatan penetrasi internet, tapi di sisi lain ada regulasi yang ini cenderung encourage pemutusan akses internet saya rasa menjadi kontraproduktif, ya, terhadap misi pemerintah untuk ... apa ... terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

Berikutnya, saya mau hendak menyampaikan dampak pemutusan akses internet terhadap industri. Sekarang kita perlu memahami bahwa internet tidak bisa lagi kita pisahkan dari kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi, tidak lagi bisa dipisahkan, tidak ada ... istilahnya kalau kita mengkaji dari teori-teori teknologinya, tidak ada istilahnya ... apa ... kembali ... apa ... tidak ada istilahnya kita itu kembali ke era sebelum ada internet, tidak bisa. Teknologi ini sudah hadir, sudah diadopsi masyarakat secara sosial, sudah sangat masif, maka industri pun mengikuti. Itu adalah sudah nature-nya bisnis seperti itu. Bisnis akan dilihat apa sih, yang disukai masyarakat, maka mereka mengikuti. Bisnis melihat masyarakat sekarang sudah semakin intens menggunakan segala layanan berbasis internet, maka industri pun mengikuti. Itu yang kita sebut dengan konsepnya adalah industrial convergence kalau dalam kajian ilmu komunikasi. Bagaimana semua industri itu mentransformasi layanannya, baik ... eh, mentransformasi produknya maupun layanannya sehingga dia itu berbasis internet. Nah, kita sedang menuju kepada perekonomian yang seperti ini. Kalau kita memiliki sebuah regulasi yang tampaknya kepada para pebisnis, ya, para investor, "Wah, Indonesia ini

kok cenderung sepertinya akan gampang sekali ya, terjadi pemutusan akses internet.”

Gitu, ya. Maka ini akan saya ... saya berpendapat bahwa ini tidak baik untuk iklim investasi di Indonesia. Karena begitu akses internet dimatikan, ini bukan hanya kita mencegah hoax, penyebaran hoax, dan hate speech di masyarakat, tapi bisnis ikut terdampak, ya. Sebagaimana di dalam studi yang dilakukan oleh safenet, disampaikan bahwa ketika di Papua dilakukan pemutusan akses internet, maka banyak UMKM yang tidak bisa melakukan transaksi pada hari itu. Masyarakat ingin melakukan transaksi keuangan lewat ATM, tidak bisa. Nah, ini artinya sangat berpotensi mengganggu iklim bisnis investasi di Indonesia. Belum lagi jika kita ... kita sekarang melihat arah perkembangan teknologi internet ini, kita sudah menuju kepada internet of things dimana segala layanan-layanan yang dijual industri itu akan berbasis internet. Contohnya misalnya home automatization, itu menjadi salah satu produk andalan dari industri telekomunikasi saat ini. Yang saya tahu sudah menawarkan misalnya Telkom maupun MNC home automatization. Itu semua sangat bergantung pada internet. Begitu internet dimatikan, begitu suatu negara itu memiliki ... apa ... memiliki mekanisme pemutusan akses internet yang begitu mudah, maka dikhawatirkan investor pada bisnis-bisnis semacam ini akan berpikir ulang untuk mengembangkan bisnis ini di Indonesia. Sekali lagi, jadi dampaknya bisa kita lihat pada ekonomi makro maupun mikro.

Nah, selanjutnya bagaimana dampaknya pada level individual? Tidak sesederhana bahwa begitu internet dimatikan, maka individu tidak bisa chatting, ya. Sekali lagi pada level individual pun, individu bisa jadi kegiatan ekonominya terdampak, ya. Sekarang sudah banyak industri yang memanfaatkan pembayaran ... apa ... pembayaran melalui digital entah melalui transfer ataupun pembayaran melalui ATM, ya, langsung di toko begitu itu, otomatis tidak akan bisa dilakukan ketika tiba-tiba internet mati dan tanpa pemberitahuan. Ini adalah kondisi yang akan sangat menyulitkan bagi industri, bagi individu. Belum lagi kalau misalnya ada masyarakat kita ke depan nantinya sudah cukup banyak menerapkan home automatization di rumahnya, maka begitu terjadi pemutusan akses internet ini akan berdampak ... dampak personalnya sangat besar pada individu. Bisa jadi individu kesulitan hanya sekedar membuka pintu rumah, individu menjadi ... belum lagi jika individu tersebut dalam kondisi kritis, maka akan sangat membahayakan.

Dari perspektif ... dari teori media ekologi yang terakhir yang ingin saya tekankan adalah ketika suatu teknologi baru itu hadir, kita tidak bisa melihat teknologi itu sesederhana oh, dulu tidak ada sekarang ada, gitu ya. Tidak bisa sesederhana dulu adanya televisi, radio, koran, sekarang ada televisi, radio, koran, internet. Bahwa teknologi baru ini bersifat adiktif, gitu ya, tidak bisa seperti itu. Teori ekologi media menjelaskan bahwa begitu teknologi baru hadir, maka dia secara

otomasi reshape, membentuk, mempengaruhi pola perilaku hidup yang berbeda, masyarakat sudah hidup dalam pola-pola yang berbeda, ini yang perlu kita pahami.

Nah, jika dulu ... jika dulu kita bisa sering guyonannya di meme-meme itu tidak menemukan ... tidak bawa charger, lalu kehabisan baterai kita bingung, sekarang sudah berbeda. Masyarakat kita tidak ... tidak punya pulsa internet, lalu tidak ada wifi sekitar, sudah membuat mereka bingung. Karena sudah saking terbiasanya menggunakan berbagai layanan berbasis internet. Kita tahu bahwa layanan telepon, layanan SMS GSM itu sudah sangat tidak populer di masyarakat. Bagi saya, generasi saya, mungkin saya tahu ... oh, ada opsi, walaupun saya tidak bisa WhatsApp, saya bisa SMS begitu, ya. Tapi bagi generasi digital yang mereka itu betul-betul lahir di era setelah hadirnya aplikasi segala aplikasi berbasis internet, buat mereka sangat ... apa ... mereka tidak memiliki habit itu, mereka tidak memiliki media habit untuk beralih dengan mudah.

Nah, dikhawatirkan jika individu ini berada dalam kondisi darurat misalnya, sehari-hari biasanya jika ada kebutuhan transportasi, misalnya memesan GoCar, gitu ya. Lalu dalam fungsi darurat, tiba-tiba membutuhkan memesan GoCar, lalu tiba-tiba internet ternyata mati, tidak tahu bagaimana harus mengontak layanan ... layanan ini, maka dikhawatirkan secara individual bahkan bisa berakibat pada kehilangan nyawa.

Demikian pemaparan saya tentang bagaimana ... apa ... pandangan saya terhadap Pasal 40 ayat (2T) dan Undang-Undang ITE. Pada intinya, pemutusan akses itu adalah sesuatu yang ... yang memang dimungkinkan ya, dan harus kita, kita pertahankan. Karena bukan tidak mungkin pada suatu masa ketika terjadi perubahan, bisa jadi Indonesia diserang mengalami cyberattack secara masif, lalu Pemerintah perlu melakukan itu, nggih. Tapi bagaimana proses pemutusan akses internet itu menurut saya yang harus betul-betul hati-hati diregulasi.

Pemerintah atau regulator boleh melakukan pemutusan akses internet dengan alasan apa? Pemerintah boleh melakukan pemutusan akses internet dengan alasan tersebut pada level mana? Pemerintah ... regulator dapat melakukan pemutusan akses internet pada level tersebut dalam jangka waktu berapa lama? Semuanya saya rasa perlu ditata dengan lebih cermat dan hati-hati karena prinsipnya kita melindungi hak asasi warga negara Indonesia, yang itu hak asasi ekonomi, hak asasi sosial budaya mereka yang bisa difasilitasi dari internet.

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim, yang dapat saya sampaikan. Terkait regulasi internet dari perspektif layer regulator model, menika. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Bu Titik. Kita lanjut ke Saksi.  
Silakan, Pak Asep Komarudin. Pak Asep, silakan!

**22. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP KOMARUDIN**

Baik, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktu sekitar 10 menit, silakan!

**24. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP KOMARUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi, para Pemohon dan beserta Kuasanya, serta para pihak terkait. Perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asep Komarudin. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai salah satu staf di Divisi Hutan Greenpeace Indonesia Indonesia sejak 2018. Sebelumnya, saya adalah kepala Devisi Riset dan Pengembangan Jaringan di Lembaga Bantuan Hukum Pers, pada periode kepengurusan tahun 2014 hingga tahun 2018.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, perkenankan saya memberikan keterangan sesuai fakta yang saya ketahui terkait dengan pemblokiran Webside Portal Berita Suara Papua oleh Kominfo ... Kemenkominfo pada November 2016 yang lalu. Saat saya msih di LBH Pers.

Suara Papua adalah situs web berita resmi yang mempunyai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pers, berdasarkan akta notaris dan juga mendapatkan Surat Keputusan dari Kemenkumham Republik Indonesia dengan nomor AU-00239-60.10.2014 dengan nama perkumpulan Suara Papua. Suara Papua juga sudah memenuhi standar media ciber perusahaan pers, bagaimana Undang-Undang Pers dan peraturan dewan pers terkait media ciber.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, pada tanggal 4 November 2016, kami mendapatkan informasi dari klien kami suara papua pada saat itu, telah terjadi pemutusan akses internet portal berita suarapapua.com. Pada saat itu, bersama juga dengan dirjen aplikasi dan informasi Kominfo mengakui telah memblokir sedikitnya 11 website yang dianggap mengandung SARA, seperti dilansir oleh beberapa media di saat itu. Namun Portal Berita Suara Papua tidak terdapat di dalam list tersebut.

Berkaitan dengan pemutusan akses internet tersebut, pihak dari Suara Papua tidak mendapatkan sedikitpun informasi ataupun pemberitahuan resmi apa yang terjadi dengan portal berita suarapapua.com.

Lalu tertanggal 7 November 2016, portal berita suarapapua.com, telah bisa diakses kembali kecuali mengakses dari provider Telkomsel. Artinya, pada 7 November sudah dapat diakses kembali kecuali melalui provider Telkomsel.

Pada tanggal 7 November 2016, kami Kuasa Hukum Suara Papua, yakni Lembaga Bantuan Hukum Pers mengirimkan surat protes dan meminta klarifikasi kepada Kominfo, Telkomsel, dan ditembuskan kepada Dewan Pers untuk meminta penjelasan dan menanyakan terkait portal berita Suara Papua yang tidak dapat diakses melalui Telkomsel. Hal ini sangat penting mengingat jaringan provider yang memiliki jangkauan paling kuat di Papua adalah Telkomsel, dimana para pengunjung portal berita Suara Papua mengaksesnya dengan mempergunakan provider tersebut, dan menyatakan protes, serta bermaksud mengonfirmasi kepada Kominfo, apakah benar portal berita Suara Papua diblokir oleh Kominfo? Karena Kominfo sama sekali tidak memberikan pemberitahuan atau peringatan kepada Suara Papua terkait hal tersebut.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Menanggapi surat yang kami kirimkan pada tanggal 21 November 2016, Dirjen Aptika Kominfo membalas surat tersebut dengan menyebutkan dasar pemblokiran adalah Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dan pemblokiran portal berita Suara Papua dilakukan karena permintaan kementerian/lembaga. Sebagai catatan penting bahwa sejak awal pemblokiran, Kominfo tidak pernah memberitahukan konten mana ... konten berita mana yang dianggap bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE dan tidak terdapat pemberitahuan apa pun terkait pemblokiran tersebut. Pemblokiran tersebut terkonfirmasi dilakukan oleh Kominfo justru setelah Tim Kuasa Hukum mengirimkan surat protes dan permintaan klarifikasi kepada Kominfo.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Setelah menerima surat balasan dari Kominfo tentang kejelasan pemblokiran terhadap portal berita Suara Papua yang dianggap telah melanggar Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE dan meminta untuk mengajukan permohonan normalisasi. Pada tanggal 29 November 2016, Kuasa Hukum Suara Papua membalas surat Kominfo dengan perihal meminta informasi yang jelas terkait konten spesifik berita yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui portal ... bahwa portal Suara Papua adalah portal berita yang berbadan hukum dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers, sehingga seharusnya jika terdapat berita yang dianggap tidak sesuai dengan fakta atau tidak memenuhi standar

jurnalistik, maka penyelesaian sengketanya dapat melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, atau melalui Dewan Pers sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik yang terdapat dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sesuai dengan pernyataan Ketua Dewan Pers saat itu, Bapak Yosep Stanley Adi Prasetyo pada wawancaranya di tahun 2017 ... di Februari tahun 2017 yang dimuat di website Dewan Pers yang menyatakan bahwa Suara Papua itu media yang benar, ada alamat redaksinya, ada struktur organisasinya, ada penanggungjawabnya, dan penanggungjawabnya adalah Alm. Oktavianus Pagau. Memang media yang dijalankan dengan kerja-kerja wartawan.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Terhadap surat tersebut pada tanggal 20 Desember, Bapak Menteri Rudiantara saat itu menjabat sebagai Menteri Koinfo, menyampaikan secara lisan kepada saya melalui sambungan telepon menyatakan bahwa akan membuka blokir terhadap Suara Papua pada tanggal 21 Desember 2017. Website Suarapapua.com telah dibuka blokirnya tanpa ada kejelasan terkait kementerian/lembaga mana yang meminta dilakukan pemblokiran terhadap website Suara Papua dan konten berita mana yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE, serta bentuk keputusan yang memutuskan kenapa, serta alasan pemblokiran portal berita Suara Papua. Kasus pemblokiran ini tentu merugikan bagi situs berita online Papua karena sejak pemblokiran tersebut, para pengunjung portal berita tersebut tidak dapat mengakses, memperoleh informasi seperti biasanya dengan mempergunakan provider Telkomsel sebagai provider yang paling banyak digunakan dan memiliki jangkauan luas di Papua. Dan disamping itu, juga merugikan bagi pengelolanya karena meskipun tidak dapat diakses portal beritanya, pengelola media juga harus tetap membayar web hosting per bulannya.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Demikianlah keterangan yang saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumssalam wr. wb. Terima kasih Pak Asep.

Selanjutnya terakhir, Pak Victor, silakan! Suaranya? Kok enggak ada suaranya? Suaranya, Pak?

**26. SAKSI DARI PEMOHON: VICTOR CLAUS MAMBOR**

Baik.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**28. SAKSI DARI PEMOHON: VICTOR CLAUS MAMBOR**

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Terhormat. Pertama, saya menjelaskan bahwa siapa saya, saya adalah seorang wartawan dan saya juga pendiri Suara Papua. Firm, ya? Pada tahun 2016, kira-kira di akhir tahun, ya, saya mencoba untuk ... karena saya biasanya memang mengakses semua situs media online lokal Papua untuk membandingkan atau melihat traffic, kemudian menganalisa situs-situs tersebut, saya ... kemudian saya tahu bahwa pada saat itu saya tahu, loh, ini Suara Papua ternyata diblokir, enggak bisa diakses. Ada tulisan apa di situ ... bermuatan konten negatif. Jadi, saya kemudian bertanya kepada Arnold Belau, salah satu wartawan di situs *Suara Papua* tersebut dan dia mengatakan bahwa memang situs tersebut diblokir, tapi tidak tahu kenapa. Belum tahu alasannya. Setelah kira-kira beberapa saat kemudian, baru diketahui setelah ... setelah dilaporkan kepada beberapa kawan di AJI, kemudian di LBH Pers, barulah kemudian diketahui bahwa di situs *Suarapapua.com* ditutup karena alasan Pasal 40 ayat (2) di Undang-Undang ITE itu. Nah, saya sendiri sejauh saya mengamati dan melihat situs-situs di ... situs-situs media online di Papua ini, menurut saya tidak ada satu pun situs-situs media online di Papua ini yang bermuatan konten negatif, termasuk *Suara Papua* itu sendiri.

Jadi, itu karena keputusan atau pemblokiran situs *Suarapapua.com* itu telah merugikan bukan saja *Suara Papua* itu sendiri, tapi juga kolega, masyarakat. Karena *Suara Papua* itu didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait ... terutama terkait dengan pelanggaran HAM, dugaan-dugaan pelanggaran HAM baik sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, budaya di Papua (...)

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Begini, Saksi. Keterangannya jangan mengarah ke pendapat, tapi fakta ya, fakta yang dilihat (...)

**30. SAKSI DARI PEMOHON: VICTOR CLAUS MAMBOR**

Ya, ya.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Dirasakan, ya?



**32. SAKSI DARI PEMOHON: VICTOR CLAUS MAMBOR**

Ya, saya menjelaskan bagaimana soal Papua itu ... eh, soal Suarapapua.com itu, ya. Itu tujuan didirikannya. Jadi, tadi ... ya, setelah ... setelah diputus dilakukan pemutusan itu, kemudian mendapatkan informasi dari pengelolanya bahwa itu diputuskan ... memang telah diputuskan dengan alasan tadi ya, Pasal 40 ayat (2) dari Undang-Undang ITE itu sendiri. Ini ... ini merugikan ya, karena sebagai orang pendiri dan kemudian melihat ... apa ... sering menganalisa situs lokal Papua, ya tentu saja ini ... ini sangat merugikan bagi *Suarapapua.com* sendiri ataupun orang-orang yang biasa mengakses informasi Papua termasuk saya. Karena kita tidak bisa mengakses, tidak bisa melihat informasi-informasi dari *Suarapapua.com* tersebut. Kemudian, sebagai *Suarapapua.com* sendiri karena diblokir itu dan di tertulis itu bermuatan konten negatif, itu menurunkan atau mengaburkan citra, image, citra dari *Suarapapua.com* itu sebagai media yang tidak benar. Itu tentunya merugikan karena pada akhirnya traffick-nya menurun. Kemudian, pemasang iklan juga berkurang atau enggan memasang, baca membaca juga menjauhi situs tersebut ya, tidak mau mengakses lagi ya, atau berkurang pengaksesnya pada saat itu.

Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Majelis Hakim. Terima kasih.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Pemohon, silakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan. Silakan Pemohon, ada?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN**

Sementara cukup, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup ya? Bukan sementara, ada atau tidak?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN**

Saat ini tidak ada, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Nah, begitu. Baik, sekarang Kuasa Presiden, silakan kalau ada! Kuasa Presiden?

**38. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGPROHO**

Mohon izin, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**40. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGPROHO**

Dari Pemerintah, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**42. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGPROHO**

Ya, izin bertanya kepada Ahli.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**44. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGPROHO**

Ibu Titik Puji Rahayu, maaf, dan juga kepada Saksi Bapak Victor. Untuk pertanyaan kepada Ibu Titik Rahayu, tadi Ibu Ahli menjelaskan bahwa pengaturan internet di Indonesia itu seharusnya menggunakan layanan regulatory model. Yang seharusnya ada batasan yang jelas mengenai apakah yang diblokir itu konten ataukah infrastruktur fisik, ataupun network infrastrukturnya?

Yang kami ingin ketahui ... mengetahui pandangan dari Ahli adalah bagaimana pandangan Ahli bahwa sebenarnya sistem regulatory model itu sudah diterapkan di Indonesia. Misalnya berkenaan dengan pengaturan fisik, baik itu jaringan ataupun network infrastruktur itu sudah diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Dalam Undang-Undang Telekomunikasi telah diatur mengenai penyelenggaraan jaringan, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan juga termasuk ada larangan bahwa Undang-Undang Pasal 21 Telekomunikasi ... "Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesesuliaan, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi, untuk hal-hal yang bersifat jaringan, itu diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Sedangkan dalam ... yang terkait dengan konten, itu

diatur dalam Pasal 40 ayat (2) ... (2a), (2b), dan UU ITE. Dan batasannya itu sudah ada, misalnya dalam Pasal 1 angka 1 ada definisi informasi elektronik (...)

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**46. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGPROHO**

Salah satu di angka 4 ada berisi dokumen elektronik (...)

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang ditanyakan apa?

**48. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGPROHO**

Oh, ya, ya. Bagaimana (...)

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Jadi ... ya.

**50. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGPROHO**

Pandangan Ahli terhadap ... sudah ada dalam Pasal 1 angka ... 1 ... Pasal 1 ayat (4), dan juga Pasal 27, Pasal 29. Jadi, semuanya itu dalam UU ITE itu sebenarnya adalah konten.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**52. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGPROHO**

Terima kasih. Cukup ... apa ... Ahli.

Sedangkan untuk Pak Victor, saya ingin mengetahui, apakah konten situs ... situs suara Papua, kan berarti diblokir pada saat UU ITE yang lama dan ... apa ... berarti pada saat itu Bapak Victor mengetahui bahwa sudah diblokir adalah landing page karena ada pemberitahuan secara langsung melalui landing page-nya di website-nya, ya?

Dan juga untuk konten negatif, saya hanya ingin mengetahui. Secara porsinya, apakah situs suarapapua.com itu ada misalnya keterangan dari tokoh-tokoh yang proseparatisme atau untuk penentuan referendum

(ucapan tidak terdengar jelas) nasib sendiri? Dan apakah porsinya mengenai tindak pelanggaran HAM itu lebih besar ke aparat pemerintah atau juga KKB?

Terima kasih.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, dari meja Hakim tidak ada ... eh, ada, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NUBANINGSIH**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Ahli Bu Titik, ya. Begini, Bu Titik. Kalau membaca Pasal 40, itu kan kita membacanya mestinya kan secara utuh gitu, melihatnya. Bahwa ini sebetulnya berkaitan dengan bagaimana menyeimbangkan antara public interest dan kemudian kebebasan individu itu sendiri, sehingga perlu ada satu konten atau kemudian materi muatan undang-undang yang terkait dengan satu pencegahan, gitu.

Pertanyaan saya adalah begini, apakah materi muatan pencegahan seperti yang diatur dalam Pasal 40 ini, itu kemudian tidak ada ... diatur atau kemudian tidak menjadi sesuatu yang perlu diatur untuk beberapa ... apa namanya ... untuk beberapa pengaturan yang diterapkan oleh beberapa negara, begitu. Apakah negara lain tidak menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyeimbangan antara public interest dengan kebebasan publik yang merupakan bagian dari bagaimana kita mengatur suatu pencegahan itu?

Seandainya kemudian itu memang diatur, pengaturan itu sebetulnya dimasukkan atau ditempatkan pada layer yang mana untuk menempatkannya? Seperti itu, ya. Karena tadi kalau dari Pemerintah, kan mengatakan sebetulnya sudah masuk semua mengenai pengaturan soal lapisan atau layer itu ada semua penempatannya dalam Undang-Undang ITE, ya.

Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan, Ahli, untuk menanggapi.

**56. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Baik. Terima kasih, Yang Terhormat Majelis ... Bapak Majelis Hakim.

Pertama-tama, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bapak Prananto dari Kementerian Kominfo. Pertanyaan pertama dari Bapak

Prananto adalah bahwa di Indonesia sebetulnya sudah menerapkan model regulasi berlapis terhadap internet. Jadi, saya sepakat, Bapak. Artinya, kalau kita bicara tadi ada empat lapisan mendasar dari semua layanan berbasis internet, ada lapisan infrastruktur, network, aplikasi, dan konten. Betul yang Bapak Prananto sampaikan bahwa untuk level infrastruktur dan level network, itu sudah diatur di Undang-Undang Telekomunikasi, ya. Lalu, Undang-Undang ITE ini mengatur level konten.

Nah, kita ini di Indonesia kan masih berlubang, Bapak, Ibu, di level aplikasi. Kita belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur aplikasi ... penyedia-penyedia aplikasi. Ini kita masih ada lubang di sini. Indonesia sempat hendak mengatur ini melalui pada waktu itu Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika yang ... yang akhirnya terhenti. Ya karena memang rancangan undang-undangnya sendiri tidak memberikan kejelasan pada waktu itu.

Nah, begini, Bapak Prananto. Memang di Undang-Undang Telekomunikasi sudah mengatur layer infrastruktur dan layer network. Nah, yang dilarang di Undang-Undang Telekomunikasi itu adalah penyelenggara. Artinya, player, pelaku bisnis di sektor telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi layanan terhadap player yang lain, nggih. Nah, tapi di Undang-Undang Telekomunikasi ini tidak ada memang regulasi ... tidak ada pasal yang spesifik mengatur bagaimana regulator itu ... itu step-stepnya ketika akan melakukan keputusan ... apa ... akses internet pada layer network dan layer infrastruktur, itu tidak ada aturannya di sana. Dan ini bisa dipahami, kenapa? Karena Undang-Undang Telekomunikasi kita memang dibuat sebelum perkembangan teknologi internet sebelum perkembangan segala industri berbasis internet, gitu. Sehingga, di satu sisi Undang-Undang Telekomunikasi yang mengatur network dan infrastruktur itu tidak melarang, akan tetapi Undang-Undang ITE Pasal 40 ayat (2b) mengizinkan regulator untuk melakukan keputusan akses dengan pertimbangan konten-konten yang berbahaya.

Sekali lagi saya tekankan, yang menjadi masalah adalah ketika kebijakan yang diambil itu sifatnya adalah layer violation. Masalahnya ada pada konten, tapi tindakan hukum yang diambil atau ... apa ... intervensi hukum yang diambil adalah tindakan pada level infrastruktur. Yang bermasalah itu sifatnya konten, informasi, tapi yang terdampak adalah masif, dia sebanyak layanan perbankan tidak bisa dijalankan, banyak industri media yang dia tidak menyebarkan hoax ikut terdampak, masyarakat yang ingin berkomunikasi privat juga tidak bisa. Artinya karena tindakan intervensi dilakukan pada level paling bawah infrastruktur, maka dampaknya menjadi sangat masif, terlalu luas, ya. Bukan hanya yang bermasalah yang kena, yang tidak bermasalah pun ikut kena.

Demikian, respons saya terhadap Bapak (...)

**57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Ketua, mohon izin saya potong (...)

**58. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Ya.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sebentar, Ahli! Ya, silakan, Yang Mulia!

**60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ibu Ahli, melanjutkan apa yang sudah dijelaskan.

**61. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Inggih.

**62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau melihat teknologinya.

**63. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Inggih, Pak.

**64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau kita lihat teknologinya, apakah kita mempunyai teknologi melakukan shut down atau melakukan pemutusan akses itu pada layer yang lain? Kan kalau paling ... yang paling mudah itu kan teknologinya, kemudian kita putus pada layer yang sub ... infrastrukturnya, itu otomatis semuanya ikut terputus. Tapi apakah ada teknologi yang sudah dipunyai di Indonesia misalnya, itu bisa memutus hanya layer pada layer aplikasi atau layer yang lain? Itu ada, enggak? Atau ada (...)

**65. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Inggih.

**66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Punya kemampuan ini? Saya juga pertanyaan ini saya sampaikan ke Pemerintah, apa bisa? Itu kan kalau kita baca, saya awam di bidang itu, mudah saja, ya, sudahlah putus akses internetnya saja, otomatis seluruhnya, di layer seluruhnya juga terputus. Gimana, Ibu? Saya mohon penjelasan. Terima kasih.

**67. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Inggih. Inggih, baik. Terima kasih, Bapak. Ya, itu tadi, tadi juga sempat saya singgung ketika saya mempresentasikan materi saya. Memutus akses internet pada layanan infrastruktur maupun network itu memang yang paling mudah dan paling cepat. Dan argumentasi ini juga dipakai utamanya mengingat cepatnya penyebaran hoax, inggih. Tapi sekali lagi saya sampaikan adalah bahkan tidak bisa juga mengabaikan hak individu yang lain, yang tidak ... tidak ... tidak terlibat dalam permasalahan konten yang di ... yang dikhawatirkan tadi bahwa individu ... individu yang lain mas ... misalnya dalam kasus Papua, masyarakat di Papua itu dia tetap ... mereka tetap punya hak mengakses internet untuk berkomunikasi secara privat. Mereka tetap punya hak untuk mengakses internet untuk melakukan kegiatan perbankan, perdagangan. Saya rasa itu tidak bisa kita abaikan.

Bahwa yang cepat itu belum tentu mudah ... eh, belum tentu ... apa ... yang cepat belum tentu terbaik yang bisa memberikan dampak terbaik bagi masyarakat kita. Itu yang ingin saya tekankan, Bapak.

Nah, terkait bagaimana lalu kita memutus akses (...)

**68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Yang saya tanyakan begini, Bu. Apakah ada teknologi yang sudah dipunyai?

**69. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Inggih.

**70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau itu yang diputus pada ye ... layer yang di atasnya, bukan layer infrastrukturnya, tapi layer menutup konten saja atau menutup aplikasinya saja? Itu ada ... sudah ada (...)

**71. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Inggih.

**72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Teknologi itu yang dipunyai Indonesia? sehingga it ... itu bisa diusulkan oleh (...)

**73. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Kalau secara teknologi ... inggih, baik. Inggih. Kalau secara teknologi, sudah tersedia pada ... pada teknologinya sendiri. Ada internet memungkinkan itu, tinggal regulasi kita di Indonesia bagaimana, gitu. Jadi, secara teknologi dimungkinkan sekali. Misalnya, ada konten bermasalah dari sisi akun ... eh, ini konten bermasalah di sosial media katakana, inggih. Maka, pemerintah ... bukan, pemerintah. Maka, tindakan intervensi hukum bisa dilakukan pada ap ... pada akunnya dengan meminta application provider untuk menutup akun itu jika memang di ... melanggar (suara tidak terdengar jelas) yang bermasalah aplikasinya, misalnya the whole ... keseluruhan aplikasi, misalnya Facebook itu ternyata menimbulkan suatu dampak yang sangat tidak baik, tidak bisa melindungi ... apa ... data Warga Negara Indonesia, kebocoran data, dan lain sebagainya, maka pemerintah melalui level ... level network bisa meminta penyedia network untuk aplikasi ini tidak ... jangan diizinkan masuk di Indonesia.

Jadi, secara teknologinya bisa, Bapak. Hanya kita memang ... sekali lagi, saya sampaikan kelemahan di Indonesia, kita belum punya regulasi khusus untuk aplikasi. Regulasi yang mengatur layer aplikasi itu Indonesia belum berhasil membuat sampai hari ini. Jadi, yang ... artinya kalau ... kalau Indonesia hendak ... hendak menyampaikan kepada Intagram, Facebook, Twitter, misalnya ada satu akun ini sangat berbahaya, memuat banyak konten ... apa ... kekerasan seksual terhadap anak, misalnya, maka kita kesulitan ... kita ... kita belum punya dasar hukum yang ... yang ... yang sifatnya undang-undang, yang untuk mengatur aplikasi. Jadi, aplikasi bisa nurut, bisa menolak itu, itu ... itu menjadi ... ada potensi ke sana karena memang Indonesia belum punya regulasi yang kuat untuk aplikasi.

Nah, yang kalau untuk me ... terkait pertanyaan Prof. Enny tadi, misanya perbandingan bagaimana negara lain menerapkan. Saya mungkin akan mencoba mengambil contoh bagaimana Australia, inggih. Australia menyikapi face ... Facebook ... eh, menyikapi ... menyikapi Google. Jadi, aplikasi Google ini menurut kajian dari ACMA, regulator media dan tele ... media dan internet di Australia ... di Australia, keberadaan sosial media ini sangat mengancam eksistensi industri pers



nasional karena mereka mengambil sebagian besar pendapatan iklan, sehingga industri pers nasionalnya bertumbangan, gitu ya.

Nah, akhirnya dibuat regulasi. Memang di Australia dibuat regulasi yang mensyaratkan penyedia aplikasi Google itu untuk melakukan ini, ini, ini, termasuk membayar ... membayar, istilahnya interconnection content. Jadi, ketika Google itu menyarankan suatu konten kepada peng ... pengguna internet, maka dia harus membayar sejumlah uang kepada ... apa ... industri media yang membuat konten tersebut.

Ya, memang dibutuhkan proses untuk membuat regulasi ini yang ... yang mengatur aplikasi yang ... yang bagaimana pemerintah bisa mendisiplinkan industri-industri yang menyediakan aplikasi di Indonesia.

Itu jawaban saya. Mu ... mungkin ada yang belum terjawab dari yang saya sampaikan? ...

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya (...)

**75. PEMERINTAH: JOSUA SITOMPUL**

Mohon izin, Yang Mulia. Apakah masih boleh bertanya dari Pemerintah?

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Mengembangkan jawaban tadi?

**77. PEMERINTAH: JOSUA SITOMPUL**

Sifatnya lebih mengeksplorasi, Yang Mulia.

**78. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya sudahlah. Enggak ... begini, enggak mungkin dipersamakan antara keterangan Saksi dengan apa yang dikehendaki oleh Pemohon. Nanti bisa ditambahkan dalam kesimpulan nanti kalau ada tanggapan atau keterangan Ahli Pemohon yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan pendirian Kuasa Presiden, ya? Baik.

**79. PEMERINTAH: JOSUA SITOMPUL**

Mohon izin, Yang Mulia. Hanya konfirmasi saja, mohon izin sekiranya dimungkinkan terkait dengan Ahli, apakah memang Ahli melihat bahwa Pasal 40 ayat (2b) itu memberikan kewenangan Pemerintah hanya untuk memutus informasi atau dokumen elektronik

yang memiliki muatan melanggar hukum atau sampai kepada pemutusan internet (...)

**80. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup itu saja.

**81. PEMERINTAH: JOSUA SITOMPUL**

Yang tadi disampaikan.

**82. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan dijawab!

**83. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Baik. Sekali lagi karena tidak adanya definisi yang yang terukur tadi dari konsep pemutusan akses. Pemutusan akses pada level apa? Apakah pemutusan akses pada level konten, aplikasi, network, atau infrastruktur karena tidak ada penjelasan ini sehingga ketika pemerintah ... regulator pun melakukan pemutusan pada level network atau pada level infrastruktur padahal masalahnya ada pada konten, maka jadi dimungkinkan. Nah, ini saya rasa perlu kita cermati bersama untuk kebaikan Indonesia ke depan bahwa semuanya sebaiknya terukur jika memang masalahnya seperti ini, maka tindakannya bagaimana agar dampaknya ini tidak terlalu luas. Seperti saya rasa tadi disampaikan oleh para Saksi bagaimana kerugian yang mereka alami walaupun mereka tidak ikut andil dalam penyebaran konten-konten hoaks dan hate speech tadi.

**84. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup? Baik. Sekarang Pak Victor, silakan!

**85. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Ketua, masih.

**86. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, sebentar, sebentar, Pak Victor! Masih ada dari Yang Mulia Pak Saldi.

**87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya. Saudara Ahli, dari tadi Ahli berulang-ulang mengatakan soal definisi yang terukur. Apa yang Saudara Ahli maksud definisi terukur itu? Itu satu.

Bagaimana membuat definisi secara terukur itu? Itu kedua. Secara normatif, Ahli, kalau orang mengatakan definisi itu biasanya dalam struktur penyusunan norma hukum di Indonesia, saya tidak tahu di tempat lain ya, itu diletakkan di ketentuan umum Pasal 1 biasanya. Nah, ini yang dipersoalkan oleh Pemohon itu Pasal 40. Nah, biasanya tidak ada definisi lagi di bawah-bawah itu. Nah, pertanyaan saya berikutnya, menurut Ahli apakah problem pemutusan jaringan yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu itu normalkah atau problem praktik? Terima kasih.

**88. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, Ahli!

**89. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Oke, baik. Saya berpikir bahwa ini berdasarkan pemahaman saya sebagai saya mendalami internet policies itu bahwa konsep pemutusan akses ini suatu konsep yang penting yang itu saya tidak mengerti kenapa sampai tidak ada di definisi di pasal penjelasan, itu yang saya tidak mengerti. Kalau ... dan ini memang adalah pasal baru yang ditambahkan pada tahun 2016 ketika dilakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE. Kalaupun di penjelasan (...)

**90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ahli, sebentar, sebentar!

**91. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Inggih.

**92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini kan karena ini kan kita sudah bicara norma, ya, hukum itu pasal penjelasan yang Saudara maksud atau penjelasan pasal atau pendefinisian di dalam ketentuan umum?

**93. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Inggih.

**94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, itu orang hukum berbeda memahaminya.

**95. AHLI DARI PEMOHON: TITIK PUJI RAHAYU**

Ya, baik. Mohon maaf jika saya karena saya dari Ilmu Sosial Politik, bukan basic ilmu saya ilmu hukum, mungkin saya salah memahami ini penerapan kata tadi ... apa ... definisi umum tadi, baik di Pasal 1 maupun di pasal penjelasan di ... apa ... di akhir undang-undang saya tidak menemukan penjelasan dari konsep pemutusan akses tersebut. Itu masalahnya. Nah, terkait pertanyaan Bapak, apakah ini masalahnya ada normanya atau pada aplikasinya? Saya melihat karena normanya seperti ini, maka aplikasinya menjadi dimungkinkan bagi regulator untuk melakukan pemutusan akses pada level aplikasi ... level network maupun level infrastruktur ketika masalahnya ada pada level konten tanpa ... tanpa ... apa, ya ... tanpa mempertimbangkan alternatif lain yang sebetulnya juga mungkin dilakukan tanpa harus memutus pada level infrastruktur. Misalnya saja, misalnya saja masalahnya sebetulnya adalah pada penyebaran konten hoaks dan ... apa ... hate speech di Instagram misalnya seperti itu. Maka sebetulnya pemerintah bisa melakukan ... apa ... pemutusan akses itu bukan pada internetnya, tapi pada aplikasi yang dianggap bermasalah itu walaupun terus sebetulnya sudah termasuk layer violation tadi. Tapi paling tidak dia tidak terlalu jauh jika yang diputus itu internetnya, sekali lagi, maka bukan hanya konten yang bermasalah, maka berbagai macam praktik usaha terkait internet. Sekali lagi, internet sudah sangat, sudah mendarah daging dari berbagai lini kehidupan ini menjadi ikut terdampak semuanya, begitu.

**96. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik.  
Pak Victor, silakan!

**97. SAKSI DARI PEMOHON: VICTOR CLAUS MAMBOR**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada dua pertanyaan untuk saya. Yang pertama, saya menjawab itu bahwa saya mengetahui pertama saya akses itu tidak ada penjelasan apa-apa, jadi blank saja screen. Berikutnya, kira-kira berapa hari kemudian, muncul itu tulisan situs ini

bermuatan konten negatif atau apa. Nah itu, dimana saya mengetahui bahwa situs telah ditutup, diblokir.

Pertanyaan kedua, ya seperti halnya media-media lain, baik yang nasional maupun media partai Suara Papua itu yang ada pernyataan ... ada memuat pernyataan-pernyataannya yang pro (ucapan tidak terdengar jelas) kemerdekaan dan ada juga pernyataan-pernyataan pemerintah pemerintah (ucapan tidak terdengar jelas). Jadi, tidak ada yang berlebihan dari pernyataan-pernyataan masing-masing kelompok itu.

Terima kasih.

**98. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pemohon, ahli dan saksinya sudah cukup, ya? Tidak ada lagi yang diajukan?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE WAHYUDIN**

Cukup, Yang Mulia.

**100. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kuasa Presiden, ada ahli atau saksi?

**101. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah akan mengajukan 4 orang ahli, Yang Mulia.

**102. KETUA: ANWAR USMAN**

Empat orang, ya? Baik, Kita kita dengar 2 dulu ya, 2 ahli dulu. Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, pukul 11.00 untuk mendengar keterangan DPR dan 2 ahli dari Kuasa Presiden dengan ketentuan untuk keterangan tertulis ahlinya supaya disampaikan paling tidak dua hari kerja sebelum hari sidang. Untuk Ahli Ibu Titik dan juga sekaligus Saksi, diucapkan terima kasih keterangannya. Cukup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.16 WIB**

Jakarta, 31 Mei 2021  
Panitera,

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.